

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31F/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang** :
1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Proses Pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
 2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Proses Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
 7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

()



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Proses Pembelajaran yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Proses Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Proses Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Rektor








Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPM/003
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup; (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban belajar mahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih capaian pembelajaran yang bermutu.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.

5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Proses Pembelajaran

Dalam Rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Proses Pembelajaran yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Proses Pembelajaran serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu Pembelajaran.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Proses Pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Universitas Buddhi Dharma berupaya menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Hal ini diperlukan adanya Standar Proses Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup; (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban belajar mahasiswa.

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan.

Universitas Buddhi Dharma telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait Standar Proses Pembelajaran. Semua dokumen Proses Pembelajaran disiapkan dan akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim <i>Task Force</i>
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan 1. Alumni 2. Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Proses Pembelajaran

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Proses Pembelajaran	Adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

2.	Kompetensi	Adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3.	Sikap	Adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
4.	Pengetahuan	Adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5.	Ketrampilan	Adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
6.	Program Studi	Adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7.	Konsentrasi	Adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
8.	Ranah kognitif (<i>learning to know</i>)	Adalah kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran.
9.	Ranah afektif (<i>learning to be</i>)	Adalah kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran.

10.	Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>)	Adalah kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani.
11.	Ranah kooperatif (<i>learning to live together</i>)	Adalah kemampuan untuk bekerjasama dalam tim atau dengan pihak lain.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Proses Pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

Indikator Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1	Program studi berkewajiban membuat pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Wakil Rektor Bidang Akademik berkewajiban menyusun panduan baku penyusunan RPS	1. Program Studi wajib memiliki RPS yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
		2. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
3	Program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran	Program studi memiliki mekanisme penyusunan materi pembelajaran.	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.	Program Studi Berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan MBKM	Terpenuhinya rasio pelaksanaan MBKM oleh Mahasiswa	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	
5	Wakil rektor bidang akademik menentukan beban belajar mahasiswa	Lulusan sarjana minimal 144 sks dan Diploma 3 minimal 108 sks	Ya	Ya	Ya	Ya	
6	Program studi harus memiliki monitoring pembelajaran	Program studi melakukan monitoring pembelajaran (kehadiran dosen, mahasiswa, dan berita acara perkuliahan)	Ya	Ya	Ya	Ya	
7	Program studi menentukan sistem bimbingan akademik	Program studi menentukan rasio antara pembimbing akademik (Dosen Wali) dengan mahasiswa maksimum 1 berbanding 40.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	

8	Wakil Rektor Bidang Akademik berkewajiban menyusun Buku Panduan Bimbingan Akademik	1. Program studi wajib memiliki buku panduan bimbingan akademik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Program studi memastikan panduan tertulis pembimbing akademik.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		3. Suasana akademik kegiatan ilmiah (Seminar, Dosen Tamu) yang dijadwalkan setiap bulan.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Program studi menyelenggarakan pelatihan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk dosen.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik memfasilitasi seminar, lokakarya, workshop pengembangan kurikulum dan materi ajar.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan peninjauan buku panduan akademik
6. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
7. Program Studi memfasilitasi sertifikasi keahlian dan *soft skill* untuk mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir atau skripsi.
8. Wakil Rektor bidang akademik melakukan pemantauan proses pembelajaran.
9. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.
10. Peningkatan Pembelajaran dicerminkan dari tercapainya dari capaian pembelajaran lulusan dari tahun tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Standar dan Manual Kompetensi Lulusan

5. Standar dan Manual Isi Pembelajaran
6. Standar dan Manual Penilaian Pembelajaran
7. Standar dan Manual Tenaga Pendidikan dan Pendidik
8. Standar dan Manual Prasarana dan Sarana
9. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.